



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mastan Bin Nurimah
2. Tempat lahir : Batu Tameng
3. Umur/Tanggal lahir : 41/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Bida Asri 1 Blok AI No. 7 RT/RW 001/009 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota Kota Batam Prov. Kepri atau alamat sekarang Bengkong Sadai gang Hang Nadim Blok V1 No. 10 Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mastan Bin Nurimah ditangkap tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa Mastan Bin Nurimah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., Chrostopher E.F. Silitonga SH., dkk pada Yayasan Bantuan Hukum LBH SUARA KEADILAN, yang beralamat Jl. Jend.Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam-Kepri, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Majelis Hakim yang menangani Perkara No.131/Pid.Sus/2024/PN.Btm, Tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASTAN Bin NURIMAH** bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana (dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASTAN Bin NURIMAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak **Rp.150.000.000,- (seratus lima juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000
 - 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 5.000

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2.000
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g Warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 35611514328541 dan nomor IMEI 2 : 35611614328541 beserta Sim Card Telkomsel Dengan No : 08217455541

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Dengan No Pol : BP 2080 DY0

Dikembalikan kepada Pihak Alco Motor melalui saksi RIPAI TANAMA SITUMORANG

- 2 (Satu) Lembar Tiket Pesawat Elektronik Atas Nama Mastan dan Atas Nama Kasni

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9a Warna Hitam, Beserta Sim Card XI Dengan No : 085941039409

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **MASTAN bin NURIMAH** bersama dengan MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolairud Polda Kepri), pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023 bertempat di Halte Bus DC Mall Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Baram, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, **melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pada saat Terdakwa **MASTAN bin NURIMAH** pulang ke kampungnya di Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat terdakwa berada di rumahnya di Batu Tameng Desa Gereneng Kec. Sakra Timur Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa didatangi oleh Saksi/Korban Kasni yang saat itu berkata kepada terdakwa 'kalau kamu pulang ke Batam saya ikut karena saya mau ke Malaysia untuk bekerja dan tolong carikan orang yang bisa membantu saya untuk berangkat ke Negara Malaysia " dan terdakwa kemudian berkata "ya", dan akhirnya Saksi/korban Kasni kemudian pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi/Korban Kasni dan saat itu berkata kepada terdakwa "kamu di rumah? kalau dirumah saya mau datang kerumah", terdakwa menjawab "ya saya dirumah" mendengar hal tersebut Saksi/Korban Kasni bertanya kepada terdakwa "untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia berapa semuanya?" lalu terdakwa menjawab "untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia komplit dari kampung (Lombok) ke Malaysia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) " lalu saksi/korban Kasni berkata " oke" setelah itu kemudian diakhiri dan tak lama kemudian Saksi/KorbanKasni tiba di rumah terdakwa dan kemudian saksi/korbanKasni memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sambil berkata kepada terdakwa " sisanya sebesar tujuh Juta nanti akan saya cicil beberapa hari kedepan" dan terdakwa berkata "ya ga apa uang ini nanti kita belikan tiket pesawat dari Lombok ke Batam" lalu Saksi/Korban Kasni berkata "ya ga apa – apa ""
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA. terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi/Korban Kasni dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm



saat itu Saksi/Korban Kasni berkata kepada terdakwa “kamu dirumah ya? kalau kamu dirumah saya mau antar uang “ dan terdakwa berkata “ya saya dirumah” setelah itu komunikasi kemudian berakhir dan tidak lama setelah itu Saksi/Korban Kasni tiba di rumah terdakwa lalu kemudian Saksi/Korban Kasni menemui terdakwa lalu kemudian saksi/Korban Kasni memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu Saksi/Korban Kasni berkata kepada Terdakwa “ini kekurangan uang untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia” lalu terdakwa berkata “ ya udah saya pegang dulu” setelah itu Saksi/Korban Kasni meninggalkan rumah terdakwa lalu pulang kerumahnya;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi/Korban Kasni dan mengatakan kepada terdakwa “ saya mau memberi uang sisa pemberangkatan ke Negara Malaysia” dan terdakwa berkata “ saya dirumah “ lalu kemudian komunikasi berakhir dan tak lama setelah itu Saksi/Korban Kasni tiba di rumah terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu Saksi/Korban Kasni berkata kepada terdakwa “nanti kalau mau berangkat ke Batam kasih tahu jauh hari karena saya mau buat doa selamatan “ dan terdakwa berkata “ya”;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira malam hari terdakwa memesan tiket pesawat dari Lombok dengan tujuan Batam dengan menggunakan aplikasi Ticket.com untuk keberangkatan tanggal 1 Desember 2023 setelah memesan tiket selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi/KorbanKasni dengan mengatakan “ kita berangkat ke Batam hari Jumat tanggal 01 Desember 2023” lalu Saksi/Korban kasni berkata “ya”;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan grab menuju ke rumah Saksi/Korban Kasni yang tak jauh dari rumah terdakwa, setelah tiba di rumah Saksi/Korban Kasni selanjutnya Saksi/Korban Kasni masuk kedalam mobil yang mereka tumpangi, lalu terdakwa bersama dengan Saksi/Korban Kasni menuju ke Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita terdakwa dan Saksi/Korban Kasni tiba di bandara Internasional Lombok Tanak Awu setelah tiba, terdakwa dan Saksi/Korban Kasni langsung melakukan check in, setelah



terdakwa dan Saksi/Korban Kasni melakukan check in lalu terdakwa dan Saksi/Korban Kasni menuju ke ruang tunggu menunggu pemberangkatan ke Batam, selanjutnya sekira pukul 06.00 WITA terdakwa dan Saksi/Korban Kasni bertolak dari Bandara Internasional Lombok Tanak Awu menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Pesawat super Air Jet dan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekira pukul 09.00 WIB, sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam terdakwa langsung memesan taksi bandara selanjutnya terdakwa dan Saksi.korban Kasni menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Bengkong Sadai Kota Batam, sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi/Korban Kasni untuk beristirahat dan tinggal sementara di rumah terdakwa sambil menunggu pemberangkatan ke Negara Malaysia;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira 11.00 WIB. terdakwa menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan mengatakan “gimana kabar bro?” lalu dijawab oleh Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN berkata “baik” lalu terdakwa kembali bertanya “ gimana dengan sangkutan (hutang mu) ? kebetulan ada kawan ni mau berangkat ke Negara Malaysia mau bekerja, bisa bantu untuk melewati (memasukkan ke Negara Malaysia)” lalu dijawab oleh Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN “bisa potong aja hutang ku langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biar lunas” lalu terdakwa berkata “bagus lah biar lunas hutang mu kapan mau diberangkatkan” dan dijawab oleh Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN “sebentar lagi saya kasih tahu” kemudian komunikasi berakhir, tak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN kembali menghubungi terdakwa melalui chatting whatsapp dan mengatakan kepada terdakwa “suruh temanmu siap – siap nanti antar ke seputaran Jodoh nanti kukirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput” dan kemudian Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput atas nama AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolairud) dengan nomor +601117578665 kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi/Korban Kasni untuk bersiap – siap kemudian terdakwa menghubungi nomor saudara AGUNG yang diberikan oleh Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan mengatakan “bang saya



temannya DANI abang dimana? saya disuruh antar 1 (satu) orang yang mau masuk Malaysia” lalu dijawab oleh AGUNG “ nanti di seputaran Jodoh” lalu terdakwa berkata “bagaimana kalau di Halte DC Mall?” lalu AGUNG berkata “ya, minta nomor handphone orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia” lalu terdakwa menjawab “ya” kemudian komunikasi berakhir dan tak lama kemudian Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN menghubungi terdakwa melalui chatting whatsapp meminta nomor orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia lalu terdakwa mengirimkan nomor Saksi/Korban Kasni kepada Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi/Korban Kasni bertolak dari rumah menuju ke halte DC. Mall dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY setelah tiba di Halte DC. Mall sekira pukul 20.40 WIB selanjutnya terdakwa menurunkan KASNI dan terdakwa berkata kepada Kasni “ tunggu aja disini nanti ada orang yang akan menjemput kamu”. Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepulauan Riau beserta tim yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Ilegal berasal dari daerah Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia , atas informasi tersebut Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Daerah Sei Jodoh tepatnya di Halte DC Mall Kota Batam dan saat melakukan penyelidikan Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra melihat dua orang yakni terdakwa dan saksi/korban Kasni sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY yang terlihat mencurigakan dan saat itu Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra beserta tim Ditpolairud Polda Kepri langsung menghentikan motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Saksi/Korban Kasni dan saat berada di SPBU Sei Ladi, Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri bertanya kepada terdakwa dengan berkata siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saat itu terdakwa mengakui jika ia yang mengantarkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Ilegal dari Lombok Nusa Tenggara Barat yakni Saksi/Korban Kasni dan yang akan mengantar adalah AGUNG kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki



Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra memeriksa handphone milik terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan komunikasi antara terdakwa dengan Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra meminta terdakwa untuk menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN namun terdakwa meminta saksi/korban Kasni untuk menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN kemudian Saksi/Korban KASNI menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN, selanjutnya Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN berangkat ke SPBU Sei Ladi pada saat Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN datang langsung diamankan oleh Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan kemudian Saksi Liberto Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra juga ikut mengamankan terdakwa, serta Saksi/Korban Kasni dan kemudian dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk proses hukum lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa **MASTAN bin NURIMAH** bersama dengan MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan dengan AGUNG merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *Juncto* Pasal 10 *Juncto* Pasal 48 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU-----

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **MASTAN bin NURIMAH** bersama dengan MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolairud Polda Kepri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, **melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal ketika Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi



Syahputra ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepulauan Riau beserta tim yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Ilegal berasal dari daerah Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia, atas informasi tersebut Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Daerah Sei Jodoh tepatnya di Halte DC Mall Kota Batam dan saat melakukan penyelidikan Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra melihat dua orang yakni terdakwa dan saksi/korban Kasni sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY yang terlihat mencurigakan dan saat itu Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra beserta tim Ditpolairud Polda Kepri langsung menghentikan motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Saksi/Korban Kasni dan saat berada di SPBU Sei Ladi, Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri bertanya kepada terdakwa dengan berkata siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saat itu terdakwa mengakui jika ia yang mengantarkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Ilegal dari Lombok Nusa Tenggara Barat yakni Saksi/Korban Kasni dan yang akan mengantar adalah AGUNG kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra memeriksa handphone milik terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan komunikasi antara terdakwa dengan Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra meminta terdakwa untuk menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN namun terdakwa meminta saksi/korban Kasni untuk menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN kemudian Saksi/Korban KASNI menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN, selanjutnya Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN berangkat ke SPBU Sei Ladi pada saat Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN datang langsung diamankan oleh Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan kemudian Saksi Liberto Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra juga ikut mengamankan terdakwa, serta Saksi/Korban



Kasni dan kemudian dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa **MASTAN bin NURIMAH** bersama dengan MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan dengan AGUNG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *Juncto* Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana .-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **MASTAN bin NURIMAH** bersama dengan MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolairud Polda Kepri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, **Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 68**



Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal ketika Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepulauan Riau beserta tim yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Ilegal berasal dari daerah Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia , atas informasi tersebut Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Daerah Sei Jodoh tepatnya di Halte DC Mall Kota Batam dan saat melakukan penyelidikan Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra melihat dua orang yakni terdakwa dan saksi/korban Kasni sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY yang terlihat mencurigakan dan saat itu Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra beserta tim Ditpolairud Polda Kepri langsung menghentikan motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Saksi/Korban Kasni dan saat berada di SPBU Sei Ladi, Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri bertanya kepada terdakwa dengan berkata siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saat itu terdakwa mengakui jika ia yang mengantarkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Ilegal dari Lombok Nusa Tenggara Barat yakni Saksi/Korban Kasni dan yang akan mengantar adalah AGUNG kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra memeriksa handphone milik terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan komunikasi antara terdakwa dengan Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra meminta terdakwa untuk menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN namun terdakwa meminta saksi/korban Kasni untuk menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN kemudian Saksi/Korban KASNI menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN, selanjutnya Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN berangkat ke SPBU Sei Ladi pada saat Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN datang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm



langsung diamankan oleh Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan kemudian Saksi Liberto Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra juga ikut mengamankan terdakwa, serta Saksi/Korban Kasni dan kemudian dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Setiap Orang Dilarang Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia".

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Replibuk Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

-----Perbuatan Terdakwa **MASTAN bin NURIMAH** bersama dengan MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan dengan AGUNG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *Juncto* Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI SYAHPUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia diamankan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 Wib di Halte Bus DC. Mall kota Batam bersama dengan seseorang yang bernama terdakwa MASTAN selaku orang yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY selanjutnya kami melakukan pengembangan dan mengamankan saudara MAHYUDIN Als DANI yang datang ke SPBU Sei Ladi dengan menggunakan mobil honda beat warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB sekira pukul 22.20 Wib.

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sebanyak 1 (satu) orang tersebut berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut lelaki dewasa bernama KASNI Bin MARHUM.
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 1 (satu) orang tersebut pada saat diamankan tidak memiliki dokumen yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY yang membawa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah terdakwa MASTAN sedangkan seseorang yang menggunakan mobil honda brio warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB adalah saudara MAHYUDIN Als DANI dan berdasarkan keterangan dari terdakwa MASTAN bahwa saudara MAHYUDIN Als DANI lah yang menyuruhnya untuk mengantar 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia.
- Bahwa selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY yang membawa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah terdakwa MASTAN sedangkan seseorang yang menggunakan mobil honda brio warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB adalah saudara MAHYUDIN Als DANI dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut diantar ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) adalah berdasarkan keterangan dari terdakwa MASTAN dan saudara MAHYUDIN Als DANI serta saudara KASNI pada saat kami amankan.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang bernama KASNI tersebut datang dari Lombok Nusa Tenggara Barat bersama dengan dirinya ke Batam dan selanjutnya di tampung dirumahnya selanjutnya melalui saudara MAHYUDIN Als DANI pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut diantar ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia.
- Bahwa pada saat 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal diamankan di Halte Bus DC. Mall kota Batam pada saat diamankan tidak memiliki dokumen apapun yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa MASTAN dan saudara MAHYUDIN Als DANI yang akan memberangkatkan saudara KASNI selaku Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Negara Malaysia mereka tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).
- Bahwa terdakwa MASTAN dan saudara MAHYUDIN Als DANI tidak ada memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan merupakan calo yang mencari dan mengumpulkan orang – orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa MASTAN selaku pengendara sepeda motor honda beat warna merah BP 2080 DY yang membawa Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam dan saudara MAHYUDIN Als DANI adalah orang yang menyuruh terdakwa MASTAN untuk membawa Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam dan saudara AGUNG (DPO) orang yang akan menjemput Pekerja Migran Indonesia ilegal di Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke Negara Malaysia.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, sekira pukul 14.45 wib, Personel Silintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, pekerja tersebut berasal dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan akan berangkat ke negara Malaysia melalui jalur tidak resmi atau

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm



lewat belakang, Mendapatkan informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah Sei Jodoh tepatnya di depan Halte DC Mall, Kota Batam. kemudian sekira pukul 20.45 wib, tim melihat dua orang mengendarai sebuah motor Honda Beat berwarna merah dengan BP 2080 DY berhenti di depan halte Bus DC Mall, kemudian tim menghentikan motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan di TKP diketahui bahwa benar saudara Mastan mengaku bahwa ia mengantarkan 1 (satu) orang PMI Non Prosedural atas nama Kasni ke seseorang yang ianya tidak ketahui namanya untuk selanjutnya dikirim ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau lewat belakang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berdasarkan perintah dari saudara Mahyudin als Dani. Kemudian tim melakukan pengembangan dan pada pukul sekitar 22.20 wib tim mengamankan Saudara Mahyudin als Dani yang menggunakan mobil Honda Brio berwarna merah dengan no plat BN 1860 RB di SPBU Sei Ladi, Kota Batam. Selanjutnya pada pukul 22.30 wib tim membawa ke tiga orang tersebut menuju ke Mako Dit Polalrud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi *NOVE BOY HARAPAN LASE, S.H*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 Wib di Halte Bus DC. Mall kota Batam bersama dengan seseorang yang bernama terdakwa MASTAN selaku orang yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY selanjutnya kami melakukan pengembangan dan mengamankan saudara MAHYUDIN Als DANI yang datang ke SPBU Sei Ladi dengan menggunakan mobil honda beat warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB sekira pukul 22.20 Wib.

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sebanyak 1 (satu) orang tersebut berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut lelaki dewasa bernama KASNI Bin MARHUM.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 1 (satu) orang tersebut pada saat diamankan tidak memiliki dokumen yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY yang membawa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah terdakwa MASTAN sedangkan seseorang yang menggunakan mobil honda brio warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB adalah saudara MAHYUDIN Als DANI dan berdasarkan keterangan dari terdakwa MASTAN bahwa saudara MAHYUDIN Als DANI lah yang menyuruhnya untuk mengantar 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia.
- Bahwa selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY yang membawa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah terdakwa MASTAN sedangkan seseorang yang menggunakan mobil honda brio warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB adalah saudara MAHYUDIN Als DANI dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut diantar ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) adalah berdasarkan keterangan dari terdakwa MASTAN dan saudara MAHYUDIN Als DANI serta saudara KASNI pada saat kami amankan.
- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang bernama KASNI tersebut datang dari Lombok Nusa Tenggara Barat bersama dengan dirinya ke Batam dan selanjutnya di tampung dirumahnya selanjutnya melalui saudara MAHYUDIN Als DANI pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut diantar ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia.
- Bahwa pada saat 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal diamankan di Halte Bus DC. Mall kota Batam pada saat diamankan tidak memiliki dokumen apapun yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa MASTAN dan saudara MAHYUDIN Als DANI yang akan memberangkatkan saudara KASNI selaku Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Negara

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm



Malaysia mereka tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

- Bahwa terdakwa MASTAN dan saudara MAHYUDIN Als DANI tidak ada memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan merupakan calo yang mencari dan mengumpulkan orang – orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa terdakwa MASTAN selaku pengendara sepeda motor honda beat warna merah BP 2080 DY yang membawa Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam dan saudara MAHYUDIN Als DANI adalah orang yang menyuruh terdakwa MASTAN untuk membawa Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam dan saudara AGUNG (DPO) orang yang akan menjemput Pekerja Migran Indonesia ilegal di Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke Negara Malaysia.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, sekira pukul 14.45 wib, Personel Silntelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, pekerja tersebut berasal dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan akan berangkat ke negara Malaysia melalui jalur tidak resmi atau lewat belakang, Mendapatkan informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah Sei Jodoh tepatnya di depan Halte DC Mall, Kota Batam. kemudian sekira pukul 20.45 wib, tim melihat dua orang mengendarai sebuah motor Honda Beat berwarna merah dengan BP 2080 DY berhenti di depan halte Bus DC Mall, kemudian tim menghentikan motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan di TKP diketahui bahwa benar saudara Mastan mengaku bahwa ia mengantarkan 1 (satu) orang PMI Non Prosedural atas nama Kasni ke seseorang yang ianya tidak ketahui namanya untuk selanjutnya dikirim ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau lewat belakang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berdasarkan perintah dari saudara Mahyudin als Dani. Kemudian tim melakukan pengembangan dan pada pukul sekitar 22.20 wib tim mengamankan Saudara Mahyudin als Dani yang



menggunakan mobil Honda Brio berwarna merah dengan no plat BN 1860 RB di SPBU Sei Ladi, Kota Batam. Selanjutnya pada pukul 22.30 wib tim membawa ke tiga orang tersebut menuju ke Mako Dit Polalrud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sei Ladi, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri.

- Bahwa terdakwa MASTAN dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 WIB yaitu karena terdakwa MASTAN akan mempertemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut kepada saudara AGUNG untuk diberangkat ke Negara Malaysia.

- Bahwa yang memerintahkan terdakwa MASTAN mengantarkan atau mempertemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI kepada saudara AGUNG di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 WIB tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa yang mengarahkan/menyuruh saksi sehingga saksi memerintahkan terdakwa MASTAN mengantarkan atau mempertemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI kepada saudara AGUNG di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 WIB tersebut adalah saudara AGUNG.

- Bahwa asal usul 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tiba di Batam pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, kemudian menginap di rumah terdakwa MASTAN yang berada di Perumahan Bengkong Sadai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bengkong, Kota Batam sampai dengan hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa MASTAN mengantarkan saudara KASNI dari rumah terdakwa MASTAN ke Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri untuk dipertemukan dengan saudara AGUNG, kemudian sekira pukul 20.40 WIB saudara KASNI tiba di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri.

- Bahwa apabila tidak diamankan oleh petugas Kepolisian rencananya yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut ke Negara Malaysia adalah saudara AGUNG dengan menggunakan sarana Speed Boat pada hari Rabu malam tanggal 06 Desember 2023, namun saksi tidak tahu jam dan tempat berangkatnya darimana karena hal tersebut adalah urusan saudara AGUNG.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa selaku Nakhoda dan ciri – ciri Speed Boat yang akan digunakan oleh saudara AGUNG untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut ke Negara Malaysia, hal tersebut adalah urusan saudara AGUNG.

- Bahwa ongkos yang harus dibayarkan oleh 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut untuk berangkat ke Negara Malaysia adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan kepada saudara AGUNG, namun ongkos tersebut rencananya saksi yang akan membayarkan dengan menggunakan uang pribadi saksi.

- Bahwa ongkos sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keberangkatan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut ke Negara Malaysia saksi yang akan membayarkannya dengan menggunakan uang pribadi saksi kepada saudara AGUNG, karena saksi mempunyai hutang kepada terdakwa MASTAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 13.50 WIB terdakwa MASTAN menghubungi saksi melalui pesan WhatsApp untuk meminta bantuan mencarikan orang/tekong yang bisa memberangkatkan saudara KASNI ke Negara Malaysia secara Illegal, kemudian setelah itu saksi menghubungi saudara AGUNG melalui panggilan WhatsApp dan menanyakan apakah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bisa memberangkatkan orang ke Negara Malaysia secara illegal/lewat belakang, kemudian saudara AGUNG memberitahu saksi masih bisa, kemudian saksi menanyakan berapa biayanya dan saudara AGUNG menjawab biayanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberangkatkan malam ini, kemudian sekira pukul 13.58 WIB saksi menghubungi kembali terdakwa MASTAN melalui panggilan WhatsApp dan memberitahu bahwa ada teman saksi yang bisa memberangkatkan temannya yaitu saudara KASNI ke Negara Malaysia secara Illegal nanti malam dan antar saja sekira pukul 21.00 WIB ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sei Ladi, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, kemudian terdakwa MASTAN menanyakan kepada saksi berapa biayanya, kemudian saksi jawab biayanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa MASTAN untuk biayanya nanti biar saksi yang membayar sebagai uang pembayaran hutang saksi kepada terdakwa MASTAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa MASTAN menyetujuinya, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa MASTAN agar mengantarkan saudara KASNI ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sei Ladi, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri sekira pukul 21.00 WIB, namun pada saat itu terdakwa MASTAN meminta agar dirinya mengantarkan saudara KASNI ke Halte DC Mall saja, kemudian setelah itu saksi menghubungi kembali saudara AGUNG namun nomornya tidak aktif, kemudian sekira pukul 18.13 WIB saksi menghubungi kembali terdakwa MASTAN dan saksi memberitahu bahwa terdakwa MASTAN ingin mengantarkan saudara KASNI ke Halte DC Mall saja, kemudian saudara AGUNG menyetujuinya.

- Bahwa ongkos pemberangkatan ke Malaysia terhadap 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut belum sempat saksi bayarkan kepada saudara AGUNG karena saudara KASNI sudah diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa tidak ada upah yang saksi terima dari saudara AGUNG dalam memberangkatkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut ke Negara Malaysia saksi hanya membantu terdakwa MASTAN untuk memberangkatkan saudara KASNI ke Negara Malaysia dengan cara Illegal.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut berangkat ke Malaysia yaitu dalam rangka bekerja sebagai Tukang Panen Kelapa Sawit di daerah Pahang.
- Bahwa menurut saksi saudara AGUNG, saudara MASTAN dan saksi sendiri sebagai orang yang akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia terdakwa 1 (satu) orang ke Negara Malaysia untuk bekerja adalah sebagai orang yang sama sekali tidak memiliki dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah Indonesia dan tidak memiliki P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi RIPAI TANAMA SITUMORANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada menggadaikan BPKB sepeda motornya ke Pihak Alco Motor melalui saksi RIPAI TANAMA SITUMORANG.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa bulan tidak membayar angsuran BPKB sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai bukti tunggakan angsuran sepeda motor terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerja Migran Indonesia Illegal sebanyak 1 (satu) orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 Wib, di halte depan DC. Mall Kota Batam sedangkan yang mengamankan dari Petugas Ditpolairud Polda Kepri.
- Bahwa awalnya sekira hari Kamis tanggal 02 November 2023 pada saat terdakwa pulang kampung ke Batu Tameng Desa Gereneng Kec. Sakra Timur Lombok Timur selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa didatangi oleh saudara KASNI dan mengatakan kalau kamu pulang ke Batam terdakwa ikut karena terdakwa mau ke Malaysia untuk bekerja dan tolong carikan orang yang bisa membantu terdakwa untuk berangkat



ke Negara Malaysia lalu terdakwa jawab ya, dan saudara KASNI pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara KASNI dan mengatakan kamu di rumah kalau dirumah terdakwa mau datang kerumah lalu terdakwa jawab ya terdakwa dirumah lalu dijawab oleh saudara KASNI untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia berapa semuanya lalu terdakwa jawab untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia komplit dari kampung (Lombok) ke Malaysia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu dijawab oleh saudara KASNI oke kemudian komunikasi diputus tak lama kemudian datang saudara KASNI kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- nanti akan di cicil beberapa hari kedepan lalu terdakwa jawab ya ga apa uang ini nanti kita belikan tiket pesawat dari Lombok ke Batam lalu dojawanb oleh saudara KASNI ya ga apa – apa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa kembali dihubungi oleh saudara KASNI dan mengatakan kamu dirumah ya kalau kamu dirumah terdakwa mau antar uang lalu terdakwa jawab ya terdakwa dirumah kemudian komunikasi diputus tak lama kemudian datang saudara KASNI dan menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kekurangan uang untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia lalu terdakwa jawab ya udah terdakwa pegang dulu selanjutnya saudara KASNI pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi lagi oleh saudara KASNI dan mengatakan bahwa dirinya mau memberi uang sisa pemberangkatan ke Negara Malaysia lalu terdakwa jawab terdakwa dirumah kemudian komunikasi di putus dan tak lama kemudian datang saudara KASNI dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengatakan nanti kalau mau berangkat ke Batam kasih tahu jauh hari karena terdakwa mau buat doa selamat lalu terdakwa jawab ya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira malam hari terdakwa memesan tiket pesawat dari Lombok tujuan Batam dengan menggunakan aplikasi Ticket.com untuk keberangkatan tanggal 1 Desember 2023 setelah memesan tiket selanjutnya terdakwa



memeberitahukan kepada saudara KASNI bahwa kita berangkat ke Batam hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 lalu dijawab oleh saudara KASNI ya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wita terdakwa bertolak dari rumah terdakwa menggunakan grab menuju kerumah saudara KASNI yang tak jauh dari rumah terdakwa setelah tiba dirumah KASNI selanjutnya saudara KASNI masuk kedalam mobil dan kami menuju kebandara internasional Lombok di Tanak Awu selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita kami tiba di bandara Internasional Lombok Tanak Awu setelah tiba kami langsung cek in setelah cek in lalu kami menuju ke ruang tunggu menunggu pemberangkatan ke Batam, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita kami bertolak dari bandara internasional lombok tanak awu menuju bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan menggunakan pesawat super Air Jet dan sampai di Batam sekira pukul 09.00 Wib selanjutnya sesampainya di bandara Hang Nadim Batam terdakwa langsung memesan taksi bandara selanjutnya kami menuju kerumah terdakwa yang beralamat di bengkong sadai sesampainya di rumah selanjutnya terdakwa menyuruh saudara KASNI istirahat dan tinggal sementara menunggu pemberangkatan ke Negara Malaysia.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira 11.00 Wib terdakwa menghubungi saudara DANI dan mengatakan gimana kabar bro? lalu dijawab oleh saudara DANI baik lalu terdakwa tanya lagi gimana dengan sangkutan (hutang mu) ? kebetulan ada kawan ni mau berangkat ke Negara Malaysia mau bekerja, bisa bantu untuk melewati (memasukkan ke Negara Malaysia) lalu dijawab oleh saudara DANI bisa potong aja hutang ku langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biar lunas lalu bagus lah biar lunas hutang mu lalu terdakwa jawab kapan mau diberangkatkan dan dijawab oleh saudara DANI nanti sebentar lagi terdakwa kasih tahu kemudian komunikasi diputus, kemudian tak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib saudara DANI menghubungi terdakwa melalui chatting whatsapp dan mengatakan kepada terdakwa suruh temanmu siap – siap nanti antar ke seputaran Jodoh nanti kukirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput dan kemudian mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput atas nama AGUNG dengan nomor +601117578665, selanjutnya terdakwa menyuruh saudara KASNI untuk



bersiap – siap kemudian terdakwa menghubungi nomor saudara AGUNG yang diberikan oleh saudara DANI dan mengatakan bang terdakwa temannya DANI abang dimana terdakwa disuruh antar 1 (satu) orang yang mau masuk Malaysia lalu dijawab oleh saudara AGUNG nanti di seputaran Jodoh lalu terdakwa jawab bagaimana kalau di Halte DC Mall lalu dijawab oleh saudara AGUNG ya minta nomor handphone orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia lalu terdakwa jawab ya kemudian komunikasi diputus, tak lama kemudian saudara DANI menghubungi terdakwa melalui chatting whatsapp meminta nomor orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia lalu terdakwa kirimkan nomor saudara KASNI kepada saudara DANI, dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saudara KASNI bertolak dari rumah menuju ke halte DC. Mall dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY setelah tiba di Halte DC. Mall sekira pukul 20.40 Wib selanjutnya terdakwa menurunkan saudara KASNI dan mengatakan tunggu aja disini nanti ada orang yang akan menjemput kamu lalu dijawab oleh saudara KASNI namun pada saat terdakwa akan meninggalkan saudara KASNI sekira pukul 20.45 Wib tiba – tiba terdakwa diamankan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Kepri dan kemudian terdakwa bersama saudara KASNI dibawa ke pom bensin Baloi menggunakan mobil petugas sedangkan sepeda motor milik terdakwa dibawa oleh petugas dan sesampainya di pom bensin kemudian terdakwa diinterogasi ditanya siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut lalu terdakwa jawab terdakwa mau mengantar ke nomor yang ini (saudara AGUNG) kemudian handphone terdakwa dicek petugas dan ditemukan komunikasi antara terdakwa dengan saudara DANI dan terdakwa disuruh untuk menghubungi saudara DANI namun terdakwa menyuruh saudara KASNI untuk menghubungi saudara DANI kemudian saudara KASNI menghubungi saudara DANI, selanjutnya datang saudara DANI ke pom bensin sei ladi pada saat saudara DANI datang langsung diamankan oleh petugas dan kami dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000
- 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 5.000
- 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2.000
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g Warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 35611514328541 dan nomor IMEI 2 : 35611614328541 beserta Sim Card Telkomsel Dengan No : 082174555541

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Dengan No Pol : BP 2080 DY0

Dikembalikan kepada Pihak Alco Motor melalui saksi RIPAI TANAMA SITUMORANG

- 2 (Satu) Lembar Tiket Pesawat Elektronik Atas Nama Mastan dan Atas Nama Kasni

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9a Warna Hitam, Beserta Sim Card XI Dengan No : 085941039409

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 1 (satu) orang laki - laki yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 Wib, di halte depan DC. Mall Kota Batam sedangkan yang mengamankan dari Petugas Ditpolairud Polda Kepri.
- Bahwa benar, awalnya sekira hari Kamis tanggal 02 November 2023 pada saat terdakwa pulang kampung ke Batu Tameng Desa Gereneng Kec. Sakra Timur Lombok Timur selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa didatangi oleh saudara KASNI dan mengatakan kalau kamu pulang ke Batam terdakwa ikut karena terdakwa mau ke Malaysia untuk bekerja dan tolong carikan orang yang bisa membantu terdakwa untuk berangkat



ke Negara Malaysia lalu terdakwa jawab ya, dan saudara KASNI pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara KASNI dan mengatakan kamu di rumah kalau dirumah terdakwa mau datang kerumah lalu terdakwa jawab ya terdakwa dirumah lalu dijawab oleh saudara KASNI untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia berapa semuanya lalu terdakwa jawab untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia komplit dari kampung (Lombok) ke Malaysia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu dijawab oleh saudara KASNI oke kemudian komunikasi diputus tak lama kemudian datang saudara KASNI kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- nanti akan di cicil beberapa hari kedepan lalu terdakwa jawab ya ga apa uang ini nanti kita belikan tiket pesawat dari Lombok ke Batam lalu dojawانب oleh saudara KASNI ya ga apa – apa.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa kembali dihubungi oleh saudara KASNI dan mengatakan kamu dirumah ya kalau kamu dirumah terdakwa mau antar uang lalu terdakwa jawab ya terdakwa dirumah kemudian komunikasi diputus tak lama kemudian datang saudara KASNI dan menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kekurangan uang untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia lalu terdakwa jawab ya udah terdakwa pegang dulu selanjutnya saudara KASNI pulang kerumah.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi lagi oleh saudara KASNI dan mengatakan bahwa dirinya mau memberi uang sisa pemberangkatan ke Negara Malaysia lalu terdakwa jawab terdakwa dirumah kemudian komunikasi di putus dan tak lama kemudian datang saudara KASNI dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengatakan nanti kalau mau berangkat ke Batam kasih tahu jauh hari karena terdakwa mau buat doa selamat lalu terdakwa jawab ya.

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira malam hari terdakwa memesan tiket pesawat dari Lombok tujuan Batam dengan menggunakan aplikasi Ticket.com untuk keberangkatan tanggal 1 Desember 2023 setelah memesan tiket selanjutnya terdakwa



memeberitahukan kepada saudara KASNI bahwa kita berangkat ke Batam hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 lalu dijawab oleh saudara KASNI ya.

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wita terdakwa bertolak dari rumah terdakwa menggunakan grab menuju kerumah saudara KASNI yang tak jauh dari rumah terdakwa setelah tiba dirumah KASNI selanjutnya saudara KASNI masuk kedalam mobil dan kami menuju kebandara internasional Lombok di Tanak Awu selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita kami tiba di bandara Internasional Lombok Tanak Awu setelah tiba kami langsung cek in setelah cek in lalu kami menuju ke ruang tunggu menunggu pemberangkatan ke Batam, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita kami bertolak dari bandara internasional lombok tanak awu menuju bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan menggunakan pesawat super Air Jet dan sampai di Batam sekira pukul 09.00 Wib selanjutnya sesampainya dibandara Hang Nadim Batam terdakwa langsung memesan taksi bandara selanjutnya kami menuju kerumah terdakwa yang beralamat di bengkong sadai sesampainya di rumah selanjutnya terdakwa menyuruh saudara KASNI istirahat dan tinggal sementara menunggu pemberangkatan ke Negara Malaysia.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira 11.00 Wib terdakwa menghubungi saudara DANI dan mengatakan gimana kabar bro? lalu dijawab oleh saudara DANI baik lalu terdakwa tanya lagi gimana dengan sangkutan (hutang mu) ? kebetulan ada kawan ni mau berangkat ke Negara Malaysia mau bekerja, bisa bantu untuk melewati (memasukkan ke Negara Malaysia) lalu dijawab oleh saudara DANI bisa potong aja hutang ku langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biar lunas lalu bagus lah biar lunas hutang mu lalu terdakwa jawab kapan mau diberangkatkan dan dijawab oleh saudara DANI nanti sebentar lagi terdakwa kasih tahu kemudian komunikasi diputus, kemudian tak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib saudara DANI menghubungi terdakwa melalui chatting whatsapp dan mengatakan kepada terdakwa suruh temanmu siap – siap nanti antar ke seputaran Jodoh nanti kukirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput dan kemudian mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput atas nama AGUNG dengan nomor +601117578665, selanjutnya terdakwa menyuruh saudara KASNI untuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap – siap kemudian terdakwa menghubungi nomor saudara AGUNG yang diberikan oleh saudara DANI dan mengatakan bang terdakwa temannya DANI abang dimana terdakwa disuruh antar 1 (satu) orang yang mau masuk Malaysia lalu dijawab oleh saudara AGUNG nanti di seputaran Jodoh lalu terdakwa jawab bagaimana kalau di Halte DC Mall lalu dijawab oleh saudara AGUNG ya minta nomor handphone orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia lalu terdakwa jawab ya kemudian komunikasi diputus, tak lama kemudian saudara DANI menghubungi terdakwa melalui chatting whatt apps meminta nomor orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia lalu terdakwa kirimkan nomor saudara KASNI kepada saudara DANI, dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saudara KASNI bertolak dari rumah menuju ke halte DC. Mall dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY setelah tiba di Halte DC. Mall sekira pukul 20.40 Wib selanjutnya terdakwa menurunkan saudara KASNI dan mengatakan tunggu aja disini nanti ada orang yang akan menjemput kamu lalu dijawab oleh saudara KASNI namun pada saat terdakwa akan meninggalkan saudara KASNI sekira pukul 20.45 Wib tiba – tiba terdakwa diamankan oleh petugas dari Diitpolairud Polda Kepri dan kemudian terdakwa bersama saudara KASNI dibawa ke pom bensin Baloi menggunakan mobil petugas sedangkan sepeda motor milik terdakwa dibawa oleh petugas dan sesampainya di pom bensin kemudian terdakwa diinterogasi ditanya siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia llegal tersebut lalu terdakwa jawab terdakwa mau mengantar ke nomor yang ini (saudara AGUNG) kemudian handphone terdakwa dicek petugas dan ditemukan komunikasi antara terdakwa dengan saudara DANI dan terdakwa disuruh untuk menghubungi saudara DANI namun terdakwa menyuruh saudara KASNI untuk menghubungi saudara DANI kemudian saudara KASNI menghubungi saudara DANI, selanjutnya datang saudara DANI ke pom bensin sei ladi pada saat saudara DANI datang langsung diamankan oleh petugas dan kami dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa MASTAN Bin NURIMAH yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal ketika Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepulauan Riau beserta tim yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Ilegal berasal dari daerah Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia, atas informasi tersebut Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Daerah Sei Jodoh tepatnya di Halte DC Mall Kota Batam dan saat melakukan penyelidikan Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra melihat dua orang yakni terdakwa dan saksi/korban Kasni sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY yang terlihat mencurigakan dan saat itu Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra beserta tim Ditpolairud Polda Kepri langsung menghentikan motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Saksi/Korban Kasni dan saat berada di SPBU Sei Ladi, Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri bertanya kepada terdakwa dengan berkata siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saat itu terdakwa mengakui jika ia yang mengantarkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Ilegal dari Lombok Nusa Tenggara Barat yakni Saksi/Korban Kasni dan yang akan mengantar adalah AGUNG kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra memeriksa handphone milik terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan komunikasi antara terdakwa dengan Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra meminta terdakwa untuk menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN namun terdakwa meminta saksi/korban Kasni untuk menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi/Korban KASNI menghubungi Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN, selanjutnya Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN berangkat ke SPBU Sei Ladi pada saat Saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN datang langsung diamankan oleh Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan kemudian Saksi Liberto Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra juga ikut mengamankan terdakwa, serta Saksi/Korban Kasni dan kemudian dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga "**mereka yang melakukan tindak pidana**", "mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana" dan "mereka yang turut serta melakukan tindak pidana".



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu pembuktian unsur pertama sampai dengan unsur ketiga, terlihat dengan jelas terdakwa dan saksi MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN (menjadi Saksi dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan AGUNG (DPO) telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 81 *Juncto* Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dengan demikian maka terhadap terdakwa berlaku ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yaitu terutama bentuk “mereka yang melakukan tindak pidana”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Dua Primair.;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000
- 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 5.000
- 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2.000
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g Warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 35611514328541 dan nomor IMEI 2 : 35611614328541 beserta Sim Card Telkomsel Dengan No : 082174555541

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Dengan No Pol : BP 2080 DY0

Dikembalikan kepada Pihak Alco Motor melalui saksi RIPAI TANAMA SITUMORANG

- 2 (Satu) Lembar Tiket Pesawat Elektronik Atas Nama Mastan dan Atas Nama Kasni

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9a Warna Hitam, Beserta Sim Card XI Dengan No : 085941039409

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas PMI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakuinya dan menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MASTAN Bin NURIMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui orang perseorangan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASTAN Bin NURIMAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000
 - 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 5.000
 - 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2.000
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g Warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 35611514328541 dan nomor IMEI 2 : 35611614328541 beserta Sim Card Telkomsel Dengan No : 082174555541
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Dengan No Pol : BP 2080 DY0
 - Dikembalikan kepada Pihak Alco Motor melalui saksi RIPAI TANAMA SITUMORANG
 - 2 (Satu) Lembar Tiket Pesawat Elektronik Atas Nama Mastan dan Atas Nama Kasni
 - Terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9a Warna Hitam, Beserta Sim Card XI Dengan No : 085941039409
- Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. ,Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdul Malik Kalang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btm